

**IMPLIKASI KENAIKAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
DENGAN NJOP DI ATAS 1 MILIAR DI KOTA PADANG**

Tugas Akhir

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**SYAHRUL HIDAYAT
BP/NIM : 2011/1109149**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**


HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
IMPLIKASI KENAIKAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DENGAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK DI ATAS 1 MILIAR DI KOTA PADANG

Nama : Syahrul Hidayat
BP/NIM : 1109149 / 2011
Jurusan : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Maret 2018

Diketahui Oleh,


Ketua Jurusan D III Akuntansi



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA
NIP. 19800809 201012 1 002

Disetujui Oleh,

Pembimbing



Herlina Helmy, SE.Ak, M.S.Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




IMPLIKASI KENAIKAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DI ATAS 1 MILIAR DI KOTA PADANG

Nama : Syahrul Hidayat
BP/NIM : 1109149 / 2011
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Padang, Maret 2018

Tim penguji

Nama		Tanda Tangan
Herlina Helmy, SE, Ak, M.S.Ak	(Ketua)	
Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	(Anggota)	
Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Hidayat
NIM/ Th. Masuk : 1109149/2011
Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Rotan/ 8 Juni 1992
Jurusan : DIII Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Sungai Rotan, Batu Taba
No. Hp/Telephone : 081364385439
Judul Tugas Akhir : Implikasi Kenaikan Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Nilai Jual Objek Pajak Diatas 1 Miliar Di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/tugas akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/tugas akhir ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas di cantumkan pada daftar pustaka.
4. Karya tulis/tugas akhir ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/tugas akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Januari 2018



Penulis

Syahrul Hidayat

NIM : 1109149/2011

ABSTRAK

Syahrul Hidayat/1109149 : Implikasi Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas 1 Miliar di Kota Padang

Pembimbing : Herlina Helmy, SE, MS.Ak

Tujuan penelitian yang penulis lakukan untuk Implikasi Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas 1 Miliar di Kota Padang. Kenaikan tarif Pajak PBB yang diteliti adalah tarif pajak yang perbedaan NJOP nya cukup signifikan, yaitu di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kenaikan pajak bumi dan bangunan sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak PBB dengan proses wawancara setiap wajib pajak yang akan dimintai keterangan tentang NJOP rumah mereka masing-masing beserta SPPT Wajib Pajak pada tahun 2015-2017 untuk dibandingkan dengan tarif PBB pada tahun sebelumnya. Metode pengumpulan data diperoleh dengan cara deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang disimpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa kenaikan tarif PBB terutang bukanlah secara tiba-tiba atau tanpa perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah membandingkan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. Apabila Pemerintah Daerah mendapatkan nilai Perolehan Objek Pajak yang baru pada suatu daerah, maka secara langsung Pemerintah Daerah juga akan menyesuaikan tarif PBB dengan Nilai Perolehan Objek Pajak yang baru.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul “**Implikasi Kenaikan Tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan NJOP Diatas 1 Miliar Dikota Padang**”. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Meskipun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Herlina Helmy, SE, MS.Ak selaku dosen pembimbing Tugas Akhir.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, AK selaku dosen pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan bantuannya selama proses perkuliahan.
3. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE. MAk. Ak selaku dosen mata kuliah Perpajakan yang telah membimbing dan memberikan saran serta bantuannya dalam proses pembuatan Tugas Akhir.
4. Tim penguji terima kasih atas kritik dan saran yang telah diberikan terhadap penulisan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

6. Bapak Halkadri Fita, SE, MM, AK selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Diploma III serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
8. Ibu Ulfa selaku Staf Tata Usaha Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bantuan administrasi dan membantu kemudahan dalam penelitian dan penulisan Tugas Akhir ini.
9. Bapak dan Ibu staf perpustakaan pusat Universitas Negeri Padang dan ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan penulis banyak kemudahan dalam memperoleh bahan bacaan.
10. Karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis kuliah di Universitas Negeri Padang.
11. Teristimewa penulis ucapkan pada Ayahanda dan Ibunda tercinta beserta abang, kakak serta adik yang telah memberikan kesungguhan do'a dan kasih sayang serta dukungan selama penulis kuliah hingga penyusunan Tugas Akhir ini.
12. Sahabat yang selama ini telah memberikan semangat dalam masa perkuliahan dan penulisan Tugas Akhir ini.

13. Teman-teman Prodi Dipolma III Akuntansi angkatan 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang sama-sama berjuang dan memberikan banyak motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna bagi penulis.
14. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan dari segala pihak dinilai ibadah disisi Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Pajak	8
1. Pengertian Pajak.....	8
2. Fungsi Pajak.....	9
3. Jenis Pajak.....	10
B. Pajak Bumi Dan Bangunan.....	12
1. Filosofi Pajak Bumi Dan Bangunan	12
2. Dasar Hukum PBB.....	13
3. Objek Dan Subjek PBB	14
C. Subjek Pajak	17
D. Tarif PBB Dan Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Pajak.....	18
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	22
A. Bentuk Pendekatan Penelitian	22
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	23
C. Rancangan Penelitian	23

BAB IV PEMBAHASAN.....	26
A. Profil Kota Padang.....	26
B. Pembahasan	36
BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.Statistik Penduduk Kota Padang.....	28
2. Tabel 2. Nama Nama Kecamatan Kota Padang.....	30
3. Tabel 3. Penggunaan Lahan	31

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1. Kota Padang 26

BAB 1

LATAR BELAKANG

A. LATAR BELAKANG

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Oleh sebab itu dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak. Guna mendukung tujuan tersebut perlu adanya peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai. Pajak sangat besar artinya, karena peranannya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan. Perubahan kebijakan tersebut (peraturan perundang-undangan perpajakan) mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan di masa yang akan datang. Perubahan yang dilakukan dalam sistem perpajakan yaitu dari *sistem official assessment* menjadi *sistem self assessment*. Dengan adanya perubahan sistem perpajakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam sistem perpajakan secara menyeluruh, administrasi pajak harus efisien dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu tidak menyulitkan baik pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak maupun wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003:1).

Dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah membutuhkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Dengan adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2) terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam penerimaan dana perimbangan, salah satunya merupakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Meskipun PBB memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya tetapi memiliki dampak yang luas, sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. PBB

mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain. Di samping itu merupakan satu-satunya pajak yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kebijakan pemerintah yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2010 Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pemerintah daerah berusaha membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah antara lain adalah menetapkan target-target yang harus dicapai oleh daerah di tingkat bawahnya, sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Dimana pemungutan di tingkat desa/kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara keseluruhan, karena di tingkat desa/kelurahan para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak.

Peraturan yang mengatur PBB adalah Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2009

tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1945 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009, serta Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). PBB juga diatur dalam Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan. PBB merupakan pajak pusat yang dikelola secara bersama-sama Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Permasalahan tentang pajak merupakan hal yang tidak mudah untuk dipecahkan sebab menyangkut kepentingan negara dan masyarakat, disatu pihak pemerintah berusaha agar mendapatkan penerimaan yang diperoleh dari rakyat sesuai dengan yang direncanakan dalam anggaran pajak sedangkan pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi rakyat jangan sampai pajak yang harus dibayar menjadi suatu beban berat bagi rakyat. Maka diperlukan suatu sistem dan perhitungan pajak yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Dasar pengenaan PBB untuk setiap bumi dan bangunan secara umum berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dimana NJOP adalah indikasi nilai jual tanah dan bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak NJOP bumi dan bangunan tergantung pada luas dan nilai jual/m² tanah serta bangunan itu sendiri. Penentuan NJOP untuk kelas tanah didasarkan pada nilai pasar tanah dan penentuan kelas bangunan berdasarkan pada biaya untuk mendirikan bangunan tersebut. Setiap tahun NJOP suatu daerah meningkat yang disebabkan oleh perkembangan pembangunan yang pesat, penambahan

jumlah penduduk, dan kondisi dari objek pajak seperti luas tanah dan luas bangunan. Semua hal tersebut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan harga pasar objek pajak disuatu daerah meningkat.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Apabila tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, nilai perolehan baru, atau NJOP Pengganti.

Yang dimaksud dengan perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara membandingkannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya, nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek tersebut, nilai jual pengganti, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak tersebut.

Mengingat pentingnya penentuan NJOP sebagai dasar pengenaan tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang sangat berpengaruh pada pembangunan daerah dan respon dari wajib pajak itu sendiri. Seperti yang terjadi di Kota Padang yang dikutip oleh salah satu media informasi, dimana tarif pajak di Kota Padang yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Padang

cukup tinggi sehingga membuat beragam polemik respon yang diberikan oleh masyarakat atas keputusan yang telah diambil oleh pemerintah Kota Padang. Kenaikan ini juga berdasarkan NJOP yang semakin meningkat dan keputusan ini sudah mengacu kepada UU No 28 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang ditambah Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang No 7 tahun 2011 tentang PBB pedesaan dan perkotaan. Anggota DPRD Kota Padang yang telah menetapkan target pajak di Kota Padang nampaknya juga mendukung kenaikan pajak ini. Dengan tujuan peranan PAD dalam APBD Pemerintah Kota Padang bisa meningkat. Dari sisi Wajib Pajak sangat menyayangkan kenapa tarif pajak naik cukup tinggi tanpa perhitungan yang jelas dan diketahui oleh wajib pajak tersebut. Dan ada beberapa wajib pajak mengeluhkan keputusan pemerintah kota ini dan beranggapan tarif pajak yang di pungut belum dirasakan manfaatnya bagi masyarakat kota Padang, di sisi lain kenaikan tarif pajak ini hanya membebani para wajib pajak. (www.infosumbar.com)

Bertolak dari fenomena tersebut dan berdasarkan Perda Kota Padang No. 7 tahun 2011 tentang PBB pedesaan dan perkotaan, penulis berniat untuk meneliti kenaikan tarif PBB untuk daerah perkotaan dan menjadikannya sebagai pemikiran penulis dalam bentuk sebuah Tugas Akhir, dengan judul **IMPLIKASI KENAIKAN TARIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DENGAN NJOP DI ATAS 1 MILIAR DI KOTA PADANG.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Dampak kenaikan tarif PBB NJOP di atas 1 miliar terhadap objek pajak di kota Padang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui dampak kenaikan tarif PBB NJOP di atas 1 miliar terhadap objek pajak di kota padang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis, mampu menambah pengetahuan penulis tentang PBB.
2. Bagi wajib pajak, mengetahui tentang PBB
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan Penelitian pada wajib pajak yang mempunyai Nilai Jual Objek Pajak diatas 1 Milyar di Kota Padang. Tarif NJOP yang digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar pengenaan pajak adalah ketetapan dari pemerintah daerah sendiri. Kenaikan tarif PBB diatas 1 Milyar tidak terlaui berdampak bagi wajib pajak dikalangan pengusaha. Kenaikan tarif PBB Terutang bukanlah secara tiba-tiba atau tanpa perencanaan. Yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah membandingkan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti. Apabila Pemerintah Daerah mendapatkan nilai perolehan Objek Pajak yang baru pada suatu daerah, maka secara langsung Pemerintah Daerah juga akan menyesuaikan tarif PBB dengan Nilai Perolehan Objek Pajak yang baru.

B. SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan kepada Wajib pajak atau penanggung Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Kota Padang adalah sebagai warga negara yang taat dan patuh terhadap pajak, maka kita wajib membayar Pajak Bumi dan bangunan tepat waktu dan sesuai dengan pajak terutang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kenaikan tarif PBB merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Kota Padang dalam membangun infrastruktur kota yang lebih baik lagi dan juga demi kesejahteraan

masyarakat kota padang. Jadi PBB yang kita bayarkan ini nantinya akan digunakan demi masyarakat Kota Padang yang lebih makmur dan sejahtera.

Saran yang sapat penulis sampaikan kepada Pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan tarif NJOP maupun Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Terutang adalah Sebaiknya sebelum menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan ada baiknya Pemerintah Daerah memberikan himbauan dan pemberitahuan bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan dinaikkan dan sosialisasi lebih ditingkatkan. Dan juga Pemerintah sebaiknya memberitahukan apabila dilakukan kenaikan tarif PBB sehingga masyarakat tidak terlalu kaget dan lebih mempersiapkan diri dengan tarif baru yang akan di tetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Padang. 2016

Boediono, 2000. *Ekonomi Moneter*, Edisi 3, BPFE, Yogyakarta

Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh Dan Studi Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.

Lidra, Petrus. 1 November 2017

Petra. 2 November 2017

Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Yogyakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 1, Bandung : Alfabeta

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. , Bandung : Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Utomo, Dwiwarso. 2011. *Perpajakan Aplikasi Dan Terapan*. Semarang : Andi.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penggabungan Kelurahan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang PBB Perdesaan Dan Perkotaan